



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC
TRADE FINANCE CORPORATION* (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI
PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota *Islamic Development Bank* perlu didirikan unit usaha pembiayaan perdagangan internasional berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa Indonesia sebagai anggota *Islamic Development Bank* telah ikut menyepakati *Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation* (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional) dalam Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur *Islamic Development Bank* di Kuwait, pada tanggal 30 Mei 2006;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation* (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional);

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION* (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL).


Pasal 1

Mengesahkan *Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation* (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional), yang naskah Persetujuannya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 285

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,

